



PENGADILAN TINGGI BANTEN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR 79/KPT.W29-U/SK.KP5.6/VII/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Reviu Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Banten tanggal 9 Juni 2024 terdapat beberapa perubahan pada Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Banten;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan serta pelaksanaan pelayanan publik diperlukan adanya standar pelayanan pengadilan yang baku berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan amanat UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik;
 - c. bahwa Standar Pelayanan Peradilan sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012, perlu dijabarkan dan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Standar Pelayanan Pengadilan dalam mengoperasionalkan tugas dan fungsi selaku kawal depan Mahkamah Agung di daerah;
 - d. bahwa Standar Pelayanan Pengadilan juga dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi sekaligus sebagai alat kontrol terhadap aparatur pengadilan serta percepatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan yang diberikan oleh aparat badan peradilan;
 - e. bahwa berkaitan dengan rujukan tersebut dipandang perlu menetapkan suatu standar pelayanan pengadilan pada Pengadilan Tinggi Banten;



- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan;
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 01/WKMA-NY/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
 12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar



- Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/Sk.Hm1.1.1/II/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) di Lingkungan Peradilan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI BANTEN;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29-U/23/KPT/SK/KP.04.5/2/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Banten;

KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Banten sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Banten berpedoman pada prosedur kerja tetap yang ditentukan oleh Mahkamah Agung RI;

KEEMPAT : Menugaskan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten selaku Koordinator Pengawasan untuk melakukan pengawasan rutin dan berkesinambungan terhadap aparatur Pengadilan Tinggi Banten, agar dapat melaksanakan Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Banten sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab serta secara berkala melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten;



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 8 Juli 2024





PENGADILAN TINGGI BANTEN

STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA

1	Persyaratan	<p>Surat Permohonan Pemeriksaan Banding Perkara Pidana dari Pengadilan Negeri Pengaju.</p> <p>BUNDEL A, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;2. Penetapan Hari Sidang;3. BA Persidangan (Surat Dakwaan, Eksepsi, Tuntutan, Pembelaan (Pledoi), Replik, Duplik;4. Tanda Tangan Hakim dan Panitera Pengganti pada BA Persidangan ;5. BA Pemeriksaan Penyidik;6. Surat Kuasa kepada Penasehat Hukum (jika ada);7. Surat pelimpahan berkas perkara dari JPU;8. Berkas perkara penyidik;9. <i>Compact Disc / flashdisk</i>. <p>BUNDEL B Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri;2. Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri (jika ada);3. Surat Permohonan Banding;4. Akta Pernyataan Banding;5. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding;6. Memori Banding (jika ada);7. Relas Pemberitahuan Memori Banding (jika ada);8. Kontra Memori Banding (jika ada);9. Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding (jika ada);10. Inzaqe (Pemeriksaan Berkas);11. Surat Kuasa Khusus (Jika ada)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan permohonan banding perkara pidana ke Pengadilan Tinggi melalui pos atau jasa pengiriman lainnya;2. Menerima, mendaftarkan permohonan banding tersebut dan memberi nomor, ceklis ke dalam SIPP yang telah disediakan dan meregister3. Menunjuk majelis hakim dan panitera pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;4. Majelis Hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara;5. Mengirimkan salinan Putusan ke Pengadilan Negeri pengaju.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 3 (tiga) Bulan Kalender
4	Biaya Pelayanan	Tanpa Biaya
5	Produk Pelayanan	Putusan Banding Perkara Pidana
6	Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Banten : (0254) 2500016. Melalui nomor WA : 0851733573577. Melalui email : humas@pt-banten.go.id

PENGADUAN :

Tim Penanganan Pengaduan Pengadilan Tinggi Banten

Telepon : (0254) 250001 E-Mail : Humas@pt-banten.go.id



PENGADILAN TINGGI BANTEN

STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA ANAK

1	Persyaratan	<p>Surat Permohonan Pemeriksaan Banding Perkara Pidana Anak dari Pengadilan Negeri Pengaju.</p> <p>BUNDEL A, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti2. Penetapan Hari Sidang3. BA Persidangan (Surat Dakwaan, Eksepsi, Tuntutan, Pembelaan (Pledoi), Replik, Duplik4. Tanda Tangan Hakim dan Panitera Pengganti pada BA Persidangan5. BA Pemeriksaan Penyidik6. Surat Kuasa kepada Penasehat Hukum (jika ada)7. Surat pelimpahan berkas perkara dari JPU8. Berkas perkara penyidik9. <i>Compact Disc / flashdisk</i> <p>BUNDEL B, Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri2. Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri (jika ada)3. Surat Permohonan Banding4. Akta Pernyataan Banding5. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding6. Memori Banding (jika ada)7. Relas Pemberitahuan Memori Banding (jika ada)8. Kontra Memori Banding (jika ada)9. Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding (jika ada)10. Inzaqe (Pemeriksaan Berkas)11. Surat Kuasa Khusus (Jika ada)
2	Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan permohonan banding perkara pidana anak ke Pengadilan Tinggi melalui pos atau jasa pengiriman lainnya.2. Menerima, mendaftarkan permohonan banding tersebut dan memberi nomor, ceklis ke dalam SIPP yang telah disediakan dan mendaftarkan3. Menunjuk majelis hakim dan panitera pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut4. Majelis Hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara .5. Mengirimkan salinan Putusan ke Pengadilan Negeri pengaju
3	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 1 (satu) Bulan Kalender
4	Biaya Pelayanan	Tanpa Biaya
5	Produk Pelayanan	Putusan Banding Perkara Pidana Anak
6	Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Banten : (0254) 2500016. Melalui nomor WA : 0851733573577. Melalui email : humas@pt-banten.go.id



PENGADILAN TINGGI BANTEN

STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN BANDING PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

1	Persyaratan	<p>Surat Permohonan Pemeriksaan Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Pengadilan Negeri Pengaju. BUNDEL A, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti2. Penetapan Hari Sidang3. BA Persidangan (Surat Dakwaan, Eksepsi, Tuntutan, Pembelaan (Pledoi), Replik, Duplik4. Tanda Tangan Hakim dan Panitera Pengganti pada BA Persidangan5. BA Pemeriksaan Penyidik6. Surat Kuasa kepada Penasehat Hukum (jika ada)7. Surat pelimpahan berkas perkara dari JPU8. Berkas perkara penyidik9. <i>Compact Disc / flashdisk</i> <p>BUNDEL B Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri2. Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri (jika ada)3. Surat Permohonan Banding4. Akta Pernyataan Banding5. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding6. Memori Banding (jika ada)7. Relas Pemberitahuan Memori Banding (jika ada)8. Kontra Memori Banding (jika ada)9. Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding (jika ada)10. Inzaqe (Pemeriksaan Berkas)11. Surat Kuasa Khusus (Jika ada)
2	Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan permohonan banding perkara tindak pidana korupsi ke Pengadilan Tinggi melalui pos atau jasa pengiriman lainnya.2. Menerima, mendaftarkan permohonan banding tersebut dan memberi nomor, ceklis ke dalam SIPP yang telah disediakan dan meregister3. Menunjuk majelis hakim dan panitera pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut4. Majelis Hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.5. Mengirimkan salinan Putusan ke Pengadilan Negeri pengaju.
3	Waktu Penyelesaian	Paling lama 3 (tiga) Bulan Kalender
4	Biaya Pelayanan	Tanpa Biaya
5	Produk Pelayanan	Putusan Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi
6	Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Banten : (0254) 2500016. Melalui nomor WA : 0851733573577. Melalui email : humas@pt-banten.go.id

PENGADUAN :

Tim Penanganan Pengaduan Pengadilan Tinggi Banten

Telepon : (0254) 250001 E-Mail : Humas@pt-banten.go.id



PENGADILAN TINGGI BANTEN

STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN BANDING PERKARA PERDATA

1	Persyaratan	<p>Surat Permohonan Pemeriksaan Banding Perkara Perdata dari Pengadilan Negeri Pengaju .</p> <p>BUNDEL A, Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Gugatan2. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim3. Penetapan Hari Sidang4. Relas – Relas Panggilan5. BA Persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan (jika ada)6. Tanda Tangan Hakim dan Panitera Pengganti pada BA Persidangan7. Surat Kuasa dari kedua belah pihak (bila memakai kuasa)8. Penetapan Sita Conservatoir / Revindicatoir9. BA Sita Conservatoir / Revindicatoir10. Lampiran surat-surat yang diajukan kedua belah pihak11. Surat-surat Bukti Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat12. Tanggapan Bukti13. BA Pemeriksaan Setempat14. <i>Compact Disc (CD) / flashdisk</i> <p>BUNDEL B Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri2. Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri (jika ada)3. Surat Permohonan Banding4. Akta Pernyataan Banding5. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding6. Memori Banding (jika ada)7. Relas Pemberitahuan Memori Banding (jika ada)8. Kontra Memori Banding (jika ada)9. Relas Pemberitahuan Kontra Memori (jika ada)10. Inzaqe (Pemeriksaan Berkas)11. Surat Kuasa Khusus (Jika ada)12. Tanda Bukti Pembayaran Biaya Perkara Banding
2	Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan permohonan banding perkara perdata ke Pengadilan Tinggi melalui pos atau jasa pengiriman lainnya.2. Menerima, mendaftarkan permohonan banding tersebut dan memberi nomor, ceklis ke dalam SIPP yang telah disediakan dan meregister3. Input Biaya perkara pada aplikasi Komdanas4. Menunjuk majelis hakim dan panitera pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut5. Majelis Hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara6. Mengirimkan salinan Putusan ke Pengadilan Negeri pengaju.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 3 (tiga) Bulan Kalender
4	Biaya Pelayanan	Rp150.000 (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012)
5	Produk Pelayanan	Putusan Banding Perkara Perdata
6	Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Banten : (0254) 2500016. Melalui nomor WA : 085173357357 Melalui email : humas@pt-banten.go.id

PENGADUAN :
Tim Penanganan Pengaduan Pengadilan Tinggi Banten
Telepon : (0254) 250001 E-Mail : Humas@pt-banten.go.id



PENGADILAN TINGGI BANTEN

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Identitas Pelapor2. Bukti awal pelaporan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Mengisi Form Pengaduan di PTSP baik secara lisan, tertulis maupun elektronik2. Melampirkan Bukti-bukti Pengaduan3. Melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait
3	Waktu Pelayanan	Maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja
4	Biaya Pelayanan	Tanpa Biaya
5	Produk Pelayanan	Surat Keputusan atau Surat Rekomendasi
6	Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Banten : (0254) 2500016. Melalui nomor WA : 0851733573577. Melalui email : humas@pt-banten.go.id

PENGADUAN :

Tim Penanganan Pengaduan Pengadilan Tinggi Banten

Telepon : (0254) 250001 E-Mail : Humas@pt-banten.go.id



PENGADILAN TINGGI BANTEN

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Identitas lengkap pemohon2. Surat Permohonan3. Jenis Permohonan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima Permohonan Informasi2. Meminta Identitas Pengenal3. Meminta rincian informasi yang dibutuhkan4. Meneruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)5. Memberi Jawaban kepada Pemohon informasi
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 2 (dua) hari kerja
4	Biaya Pelayanan	Biaya Fotocopy Rp. 300,00 per lembar
5	Produk Pelayanan	Penyalinan atas informasi yang diminta
6	Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Banten : (0254) 2500016. Melalui nomor WA : 0851733573577. Melalui email : humas@pt-banten.go.id

PENGADUAN :
Tim Penanganan Pengaduan Pengadilan Tinggi Banten
Telepon : (0254) 250001 E-Mail : Humas@pt-banten.go.id



PENGADILAN TINGGI BANTEN

STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN PENELITIAN / RISET

1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Proposal dari Mahasiswa/Mahasiswi2. Surat Pengantar dari universitas
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Mengirim Surat Permohonan dari Universitas2. Menunggu konfirmasi dari Pengadilan Tinggi3. Melakukan penelitian / riset
3	Jangka Waktu Pelayanan	Hari : Senin s.d Kamis Pukul : 08.00 s.d 16.30 WIB Istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB D A N Hari : Jumat Pukul : 08.00 s.d 16.00 WIB Istirahat : 11.30 s.d 13.00 WIB
4	Biaya Pelayanan	Tanpa Biaya
5	Produk Pelayanan	Surat keterangan/Surat riset
6	Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Banten : (0254) 2500016. Melalui nomor WA : 0851733573577. Melalui email : humas@pt-banten.go.id

PENGADUAN :

Tim Penanganan Pengaduan Pengadilan Tinggi Banten

Telepon : (0254) 250001 E-Mail : Humas@pt-banten.go.id



PENGADILAN TINGGI BANTEN

STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN PENYUMPAHAN ADVOKAT

1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. KTP2. Ijazah S1 Hukum3. Surat Keterangan magang minimal 2 (dua) tahun berturut-turut4. Sertifikat Lulus ujian PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat)5. SK pengangkatan dari organisasi6. Surat pernyataan bukan sebagai PNS ataupun Pejabat Negara
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. KTP2. Ijazah S1 Hukum3. Surat Keterangan magang minimal 2 (dua) tahun berturut-turut4. Sertifikat Lulus ujian PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat)5. SK pengangkatan dari organisasi6. Surat pernyataan bukan sebagai PNS ataupun Pejabat Negara
3	Jangka Waktu Pelayanan	Hari : Senin s.d Kamis Pukul : 08.00 s.d 16.30 WIB Istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB D A N Hari : Jumat Pukul : 08.00 s.d 16.00 WIB Istirahat : 11.30 s.d 13.00 WIB
4	Biaya Pelayanan	PNBP Sumpah Advokat Rp.10.000,- per orang
5	Produk Pelayanan	Berita Acara Sumpah
6	Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Banten : (0254) 2500016. Melalui nomor WA : 0851733573577. Melalui email : humas@pt-banten.go.id



PENGADILAN TINGGI BANTEN

STANDAR PELAYANAN SURAT MASUK

1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Masuk diketahui identitasnya2. Klasifikasi Surat / Jenis Surat3. Tujuan Surat jelas
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima Surat Masuk dari Kantor Pos dan Ekspedisi lainnya2. Menginput Surat Masuk ke Aplikasi PTSP3. Mencatat Surat Masuk ke Buku Bantu Surat Masuk4. Menyerahkan Surat Masuk ke Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten5. Menyerahkan Surat Masuk yang telah didisposisi ke bagian yang telah ditunjuk
3	Jangka Waktu Pelayanan	Hari : Senin s.d Kamis Pukul : 08.00 s.d 16.30 WIB Istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB D A N Hari : Jumat Pukul : 08.00 s.d 16.00 WIB Istirahat : 11.30 s.d 13.00 WIB
4	Biaya Pelayanan	Tanpa Biaya
5	Produk Pelayanan	Lembar Disposisi Surat Masuk
6	Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Banten : (0254) 2500016. Melalui nomor WA : 0851733573577. Melalui email : humas@pt-banten.go.id

PENGADUAN :
Tim Penanganan Pengaduan Pengadilan Tinggi Banten
Telepon : (0254) 250001 E-Mail : Humas@pt-banten.go.id



PENGADILAN TINGGI BANTEN

STANDAR PELAYANAN SURAT KELUAR

1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang2. Diberi nomor surat sesuai Klasifikasi surat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima Permintaan Nomor Surat keluar2. Menginput Surat keluar ke Aplikasi PTSP3. Mencatat Surat Keluar ke Buku Bantu Surat Keluar4. Membuat tanda terima surat keluar5. Pengiriman surat keluar melalui PT Pos Indonesia
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari Kerja
4	Biaya Pelayanan	Tanpa Biaya
5	Produk Pelayanan	Nomor Surat dan Lembar Disposisi Surat Keluar
6	Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Banten : (0254) 2500016. Melalui nomor WA : 0851733573577. Melalui email : humas@pt-banten.go.id